|  |  |
| --- | --- |
| **$nama\_kejaksaan$** | **P-14** |
| **“UNTUK KEADILAN”** |  |

**SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

**NOMOR : $nomor\_print$**

**$kejaksaan1$**

Membaca : 1. Berita Acara Pendapat Jaksa Penyidik tanggal $tgl\_pidsus7$.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana $tindak\_pidana$, ternyata:

|  |
| --- |
| $alasan$ |

2. Bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2) jo pasal 109 ayat(2).

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.

3. Undang-Undang No. ……….. Tahun ………….. tentang ……………

4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

6. Surat Perintah Penyidikan $kejaksaan2$ No $no\_p8$.

7. Surat Persetujuan No $no\_sp$ tanggal $tgl\_sp$.

**M E M E R I N T A H K A N :**

Kepada : Jaksa Penyidik :

Nama Jaksa : $nama\_jaksa$

Pangkat/NIP : $pangkat\_jaksa$/$nip\_jaksa$

Jabatan : $jabatan\_jaksa$

U n t u k : 1. Menghentikan penyidikan atas tindak pidana $tindak\_pidana$, karena : ($alasan1$) dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ada alasan baru, penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut.

2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kepada yang bersangkutan | Dikeluarkan di | : | $lokasi\_keluar$ |
| Untuk dilaksanakan. | Pada tanggal | : | $tgl\_ttd$ |

**$ttd\_jabatannya$**

**$ttd\_nama$**

**$ttd\_detil$**

Tembusan :

$tembusan$